



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 73/Pdt.G/2011/PA-TB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan seperti dibawah ini dalam perkara "**CERAI GUGAT**" antara :-----

FULANA BINTI FULAN, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang Barat; sebagai "**PENGUGAT**" ;-----

M E L A W A N

FULAN BIN FULAN, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji;----- sebagai "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi di muka persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 10 Maret 2011, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang tanggal 10 Maret 2011 Register Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2011/PA-TB., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal, 10 November 2008, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- tunai, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah ayah kandung, sesuai dengan Buku Kutipan Akta

Nikah Nomor : 603/34/2008, tertanggal 17 November 2008,

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Gedung Aji Kabupaten Tulang Bawang ; -----

Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat

taklik thalak ; -----

2. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan

atas dasar suka sama suka, Penggugat berstatus perawan

dan Tergugat berstatus jejak ; -----

-Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya

suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang

bernama Rizky Ramadhani umur 6 bulan dan sekarang bersama

Penggugat ; -----

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 6 bulan ; ---

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

hidup rukun dan damai, namun sejak Penggugat hamil 3

bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya adalah:

1. Tergugat, tidak bertanggung jawab masalah ekonomi,

dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan

anaknya, sehingga Penggugat untuk memenuhi

kebutuhannya Penggugat berdagang dikantin sekolah ; -

2. Tergugat, suka pergi dari rumah tanpa pamit dengan

Penggugat bahkan sampai satu minggu baru pulang,

namun pulanginya bukan kerumah Penggugat namun kerumah

orangtuanya sendiri ; -----

3. Tergugat, menelantarkan Penggugat dan anaknya, tidak

mau menjenguk dan melihat anaknya ; -----

7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah,

masing-masing pulang kerumah orangtua Tergugat namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih satu Kampung, sekarang telah berjalan 2 tahun dan selama pisah Tergugat tidak pernah menengok maupun mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ; -----

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan pemuka agama setempat namun tidak berhasil ; -----

9. Bahwa, dengan kejadian tersebut, maka Penggugat telah menderita lahir dan batin bersuamikan Tergugat, sehingga Penggugat telah berketetapan hati lebih baik bercerai dengan Tergugat ; -----

Bahwa, dengan kejadian dan alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat. : -----
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat (**FULAN BIN FULAN**) kepada Penggugat (**FULANA BINTI FULAN**) ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ; -----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata pula ketidak hadiran Tergugat disebabkan halangan yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan agar bersabar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai, serta rukun kembali bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha damai tidak berhasil kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 1812015402900001, tanggal 04 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh KADIS DUKCAPIL, Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.1]; -----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 10 Februari 2009, Nomor : 152/17/II/2009 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta dinazeglen pos [P.2] ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang masing-masing bernama : ----

1. **SAKSI 1**, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;-----
 - Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat dan langsung bertindak sebagai wali nikah pada tahun 2009; -----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat (saksi) selama 4 bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu pindah ke rumah sendiri ;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi pada tanggal 18 September 2010, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal setelah terjadi perselisihan ; -----

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas berusaha dan tidak bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga;-----

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sekitar dua bulan ;-----

- Bahwa permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah sering didamaikan namun usaha tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan saksi tidak hadir pada acara pernikahannya;

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009;-----

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri;-----

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai anak;-----

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak 6 (enam) bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga;-----
- Bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 4 bulan. Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi mereka tetap tdk mau rukun lagi;
- Bahwa, permasalahan Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada harapan mereka dapat bersatu lagi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pengugat tidak keberatan dan membenarkannya, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 6 bulan ; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan sudah cukup bukti-bukti dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi serta memberikan kesimpulan tetap ingin bercerai dan mohon putusan Majelis ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa perkara ini termasuk lingkup perundang-undangan perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat [1] Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No 50 tahun 2009, maka gugatan ini menjadi wewenang

Pengadilan Agama Tulang Bawang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 154 Rbg jo 82 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 jo pasal 39 ayat [1] Undang-undang No 1 tahun 1974 jo pasal 31 ayat [1] ayat [2] Peraturan Pemerintah No 09 tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan pihak Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ; ---

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim dapat memutuskan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat [Verstek] dan Tergugat telah dianggap melalaikan haknya [Vide pasal 140 ayat [1] Rbg dan dalil syar'i ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidak hadirannya dianggap telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-undang perkawinan, oleh karena itu tidak hanya mempertimbangkan ketidak hadiran Tergugat saja, akan tetapi untuk menguatkan gugatan Penggugat tetap berkewajiban memberikan bukti ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi serta bukti P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan yang sah menikah pada tanggal 10 Februari 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang, sekarang Kabupaten Mesuji; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat masing-masing bernama SUDIR BIN Natur dan SURIP BIN SUPARMAN yang telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, dan sering terjadi perselisihan karena Tergugat malas berusaha, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, serta tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga yang harus ditanggung oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa akibat perselisihan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tanpa nafkah lahir bathin dari Tergugat, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendekati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 Rbg Keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ; -----

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata telah pecah dan kehilangan rohnya, Tergugat berperilaku tidak sebagai kepala rumah tangga dan sudah tidak mempunyai tanggung jawab untuk memberikan nafkah lahir batin untuk melindungi Penggugat sebagai isteri, oleh karenanya perilaku Tergugat tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sejalan dengan maksud ayat 21 surat Al-Rum dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sejalan dengan maksud pasal 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo pasal 34 Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban suami isteri, oleh karenanya mempertahankan perkawinan tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik lagi bagi keduanya ; -----

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menyertakan dalil dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjuk sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan thalak satu suaminya kepada isterinya"* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan ; -----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor.50 Tahun 2009 ; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;--
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek-----
- 3.Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat **[FULAN BIN FULAN]** terhadap Penggugat **[FULANA BINTI FULAN]** di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----
- 4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.-----
---,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 April 2011 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H. oleh kami Dra.FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, NUR SAID, SHI., M.Ag.dan ZIKRI SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta SUNLINA.SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Dra.FIRDAWATI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

NUR SAID, SHI., M.Ag.

Z I K R I.SHI

Panitera Pengganti,

SUNLINA. SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

JUMLAH Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

NASRON HUSEIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)